

**ANALISIS REVALUASI ASET TETAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
(STUDI KASUS PT SARI WARNA ASLI 2)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Adimoelya Kurniawan

2013130034

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FIXED ASSETS
REVALUATION AND ITS IMPACT ON INCOME TAX IMPOSED
(CASE STUDY AT PT SARI WARNA ASLI 2)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete a part of requirement
To obtain a Bachelor of Economics

Oleh:

Adimoelya Kurniawan

2013130034

UNIVERSITY OF CATHOLIC PARAHYANGAN

FACULTY OF ECONOMIC

ACCOUNTING STUDY PROGRAM

(Accredited Based on Keputusan BAN-PT

No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



ANALISIS REVALUASI ASET TETAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
(STUDI KASUS PT SARI WARNA ASLI 2)

Oleh:

Adimoelya Kurniawan

2013130034

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.)

Pembimbing

(Muliawati, S.E., M.Si., Ak)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Adimoelya Kurniawan
Tempat, tanggal lahir : Solo, 2 April 1995
No.Pokok Mhs./NPM : 2013130034
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

**ANALISIS REVALUASI ASET TETAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (STUDI KASUS PT SARI WARNA ASLI
2)**

dengan,

Pembimbing : Muliawati, S.E., M.Si., Ak

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.NO.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 16 Januari 2017

Pembuat Pernyataan: Adimoelya Kurniawan



(Adimoelya Kurniawan)

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan suatu negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan negara Indonesia tidak mencapai target yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha untuk mencapai target penerimaan pajak melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V tentang insentif pajak. Pemerintah mengeluarkan PMK 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang dapat diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komperhensif penerapan revaluasi aset tetap menurut PMK 191/PMK.010/2015 dan dampaknya terhadap Pajak Penghasilan (PPh) terutang perusahaan.

Pada tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu PMK No.191/PMK.010/2015. Peraturan ini tidak menghapus PMK No.79/PMK.03/2008. Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 dan 2016. Salah satu keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan PMK No.191/PMK.010/2015 adalah perusahaan cukup membayar PPh atas revaluasi aset tetap berdasarkan periode pengajuan permohonan sebesar 3%, 4% atau 6 % dibandingkan dengan aturan PMK No.79/PMK.03/2008 yaitu sebesar 10%.

Sifat penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan bentuk penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Dokumentasi diperoleh dari situasi lingkungan riil dengan unit analisis dalam penelitian yaitu PT Sari Warna Asli Tekstil. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu dalam satu periode dan beberapa periode untuk melihat dampak terhadap objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan telah menerapkan revaluasi aset tetap sesuai PMK 191/PMK.010/2015. Perusahaan diharuskan membayar PPh Final sebesar 3% untuk membayar PPh Final atas hasil surplus revaluasi atas aset tetap. Namun setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang atas beban depresiasi aset tetap, perusahaan sebenarnya dalam posisi diuntungkan dalam hal pembayaran PPh terutangnya. Ketika perusahaan melukan revaluasi aset tetap, perusahaan dapat menghemat PPh terutang sebesar Rp 38.076.760.372. Hal ini disebabkan karena beban depresiasi aset tetap yang direvaluasi meningkat, sehingga dapat mengurangi PPh terutang perusahaan pada tahun-tahun kedepannya. PPh terutang perusahaan menjadi semakin kecil dan pengeluaran biaya perusahaan menjadi semakin efisien. Perusahaan memang dikenakan PPh Final sebesar 3% atas selisih surplus revaluasi aset tetap, tetapi perusahaan akan mendapatkan penghematan PPh Badan sebesar 25%. Keuntungan lain dari perusahaan menerapkan kebijakan revaluasi ini adalah perusahaan dapat memperbaiki laporan posisi keuangannya. Dengan melakukan revaluasi perusahaan memiliki aset dan modal yang cukup untuk menjamin hutangnya. Saran bagi DJP, sebaiknya mempertimbangkan kembali metode pembayaran atas pengenaan PPh Final atas selisih penilaian kembali aset tetap dan menyesuaikan kembali peraturannya mengenai kelompok aset tetap mana saja yang dapat direvaluasi sesuai PSAK 16 tahun 2015.

Kata kunci: revaluasi aset tetap, PPh Final, penghematan PPh terutang, PMK 191/PMK.010/2015 , PSAK 16 tahun 2015.

ABSTRACT

Tax is one of the primary income of the nations. Taxes income is one of the component on APBN (The Indonesian Budget). In 2015, Indonesia couldn't attain the budgetary target income for government expenditure. Because of this phenomenon, government implemented economy policy part V. The policy consist of revaluation asset policy for 2015 and 2016. This study aims to know comprehensively about the implementation of the revaluation of fixed asset in accordance with PMK 191/PMK.010/2015 and the impact on income tax of the company.

In 2015, Government published a new rule about revaluation. PMK 191/PMK.010/2015 didn't replace PMK No.79/PMK.03/2008, but this new rule is executed by the government for increasing its income. One of the new rule's benefit is the lower final income tax than the old one. The new final income tax based the periods of company adjuration.

The nature of this study is a case study with a descriptive research form. Data collection methods used are field research and documentation methods, which obtained from thereal environmental situation with the unit analysis used in the study is a company operating in Indonesia, namely PT Sari Warna Asli Textile Industry. Time horizon is used in the study is the combination of cross-sectional and time series. The data analysis technique is used is the analysis of quantitative and qualitative data.

Based on the results. the Company has implemented a revaluation of fixed assets in accordance with PMK 191/PMK.010/2015. The Company will be subjected to 3% of final income tax on revaluation of fixed assets. However, after considering the time value of money for depreciation expense. The Company is in a position to actually take benefits in terms of tax payments. When the company revalued its fixed assets, the Company will receive savings of tax payments Rp 38.076.760.372 It is caused of depreciation expense increase by the year, so it will reduce the tax payments of Company. The Company's expenditure will be more efficient. Although the Company will be subjected to final income tax of 3% on revaluation of fixed assets, the company will receive savings of 25% in corporate income tax. Other benefit for the company is improving the statement of financial position, so that the company can have sufficient asset and equity to fulfill its obligations. DGT should reconsider the method of payment final income tax on the revaluation of fixed assets and the rules regarding the classification of assets which can be revalued in accordance with SFAS 16 (Revised 2015).

Keyword: revaluation of fixed assets, final income tax, saving income tax, PMK 191/PMK.010/2015, SFAS 16 (Revised 2015).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih-Nya, sebab hanya oleh karena kasih karuniaNya. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan Revaluasi Aset Tetap dan Dampaknya terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus PT Sari Warna Asli Tekstil 2)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahyangan.

Dalam penulisan ini, banyak pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti dengan tulus hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papah, Mamah dan Kakak Perempuan saya yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing peneliti, yang telah membimbing dan memberi pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT selaku Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Katholik Parahyangan yang telah memberikan izin untuk melakukan kegiatan penelitian
4. Staf Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katholik Parahyangan yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
5. Ko Hery Wibowo dan keluarga yang telah memberikan kursus kepada peneliti selama menempuh kuliah.
6. Bapak Budi Mulyono yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di PT Sari Warna Asli Tekstil 2 di Kota Surakarta.
7. Ibu Narmi dan Ibu Christy yang telah membantu dalam pengumpulan data peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.
8. Yesica, Rachele, Nita, Ce I, Shia2, Remon, Vuvu yang selalu bersama dengan peneliti
9. Senia Halim, Jessica dan Kris Santo yang menjadi sahabat peneliti

10. Niko “Jamil”, Odhie, Gerald, Indra, Bili Mulyono, Kristian Rivaldi, Abel, Yoel, Jimmy yang selalu menjadi teman main peneliti
11. Rama, Stela, Vicky, Sasa yang menjadi teman kos peneliti
12. Teman-teman Regina Pacis Solo yang selalu menghibur peneliti
13. Bapak Kos dan Ibu Kos Pondokan 88 yang selalu menanyakan skripsi peneliti
14. Semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap agar penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan semua pihak yang membaca. Secara khusus peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi dasar yang baik bagi peneliti selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini sampai akhir. Semoga Tuhan dapat membalas kebaikan yang diberikan semua pihak yang turut mendukung penyelesaian penelitian ini.

Bandung, Januari 2017

Adimoelya Kurniawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Kerangka pemikiran	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pajak Penghasilan.....	7
2.1.1. Subjek Pajak Badan	7
2.1.2. Subjek Pajak Orang Pribadi.....	7
2.1.3. <i>Deductible Expense</i>	8
2.1.4. Tarif Pajak Penghasilan	8
2.1.5. Penghasilan Kena Pajak.....	9
2.2. Aset Tetap.....	9
2.2.1. Penyusutan Aset Tetap menurut SAK.....	10
2.2.2. Penyusutan Aset Tetap Menurut Perpajakan.....	12
2.3. Revaluasi Aset Tetap menurut perpajakan	14
2.3.1. Revaluasi Aset Tetap menurut PMK-79/PMK.03/2008.....	14
2.3.2. Revaluasi Aset Tetap menurut PMK-191/PMK.010/2015..	15
2.3.3. Revaluasi Aset Tetap menurut PMK 233/PMK.03/2015	17
2.4. Manajemen Perpajakan.....	18
2.4.1. Fungsi Manajemen Perpajakan.....	18
2.4.2. Tujuan Manajemen Perpajakan	19
2.4.3. Persyaratan Manajemen Perpajakan	20
2.4.4. Waktu Pelaksanaan Manajemen Perpajakan	20
2.5. Manajemen Perpajakan Untuk Perusahaan.....	20
2.6. Laporan Keuangan Fiskal	21

2.7. Nilai Waktu dari Uang (<i>Time Value of Money</i>)	22
2.8. Rasio Keuangan	24
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	25
3.1. Metode Penelitian	25
3.2. Langkah-Langkah Penelitian	25
3.3. Objek Penelitian	28
3.3.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	28
3.3.2. Struktur Organisasi	29
3.3.3. Deskripsi Tugas	29
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Kebijakan Perusahaan	32
4.2. Data Aset Tetap Perusahaan	34
4.3. Perhitungan PPh Final atas Surplus Revaluasi Aset Tetap	37
4.4. Metode Penyusutan Fiskal Aset Tetap Perusahaan	38
4.5. Dampak Penyusutan Aset Tetap terhadap PPh Terutang Perusahaan	40
4.6. Keuntungan dan Kerugian Revaluasi Aset Tetap di PT Sari Warna Asli 2.....	46
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Penyusutan Aset Tetap.....	12
Tabel 2.2. Simpulan Tabel PMK-79/PMK.03/2008	14
Tabel 2.3. Simpulan Tabel PMK-191/PMK.010/2015	15
Tabel 4.1. Tabel Masa Manfaat Aset Tetap	34
Tabel 4.2. Tabel Nilai Aset Tetap Perusahaan.....	36
Tabel 4.3. Tabel Surplus Revaluasi Aset Tetap	37
Tabel 4.4. Tabel Metode Penyusutan Baru Aset Tetap.....	38
Tabel 4.5. Tabel Aset Tetap Perusahaan Yang Disusutkan	41
Tabel 4.6. Tabel <i>Present Value</i> Beban Penyusutan	43
Tabel 4.7. Tabel <i>Present Value</i> Beban Penyusutan Menggunakan Metode Garis Lurus	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	5
Gambar 3.1. Bagan Langkah-Langkah Penelitian	27
Gambar 3.2. Struktur Organisasi.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perhitungan Depresiasi Aset Tetap Perusahaan Sesudah Revaluasi
- Lampiran 2. Perhitungan Depresiasi Aset Tetap Perusahaan Sebelum Revaluasi
- Lampiran 3. *Present Value* Depresiasi Aset Tetap Sesudah Revaluasi
- Lampiran 4. *Present Value* Depresiasi Aset Tetap Sebelum Revaluasi
- Lampiran 5. Depresiasi Aset Tetap Sesudah Revaluasi Menggunakan Metode Garis Lurus
- Lampiran 6. *Present Value* Depresiasi Aset Tetap Sesudah Revaluasi Menggunakan Metode Garis Lurus
- Lampiran 7. Neraca PT Sari Warna Asli 2 31 Desember 2015 Setelah Revaluasi
- Lampiran 8. Neraca PT Sari Warna Asli 2 31 Desember 2015 Sebelum Revaluasi
- Lampiran 9. Laporan Laba Rugi Perusahaan
- Lampiran 10. Surat Pendaftaran Aset Tetap Perusahaan

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan suatu negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan negara Indonesia tidak mencapai target yang telah dicanangkan. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, sektor perpajakan menyumbang Rp 1.235,8 triliun atau 83 persen dari target pendapatan pajak di APBN-P 2015. Seperti diketahui melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha untuk mencapai target penerimaan pajak melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V tentang insentif pajak. Pemerintah mengeluarkan PMK 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang dapat diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.

PMK tentang revaluasi aset ini dimanfaatkan oleh berbagai Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi, tak terkecuali salah satunya adalah PT Sari Warna Asli 2. PT Sari Warna Asli 2 merupakan salah satu perusahaan tekstil terpadu yang beroperasi di Kota Solo. Pasar yang dimiliki oleh PT Sari Warna Asli 2 meliputi pasar lokal, nasional maupun internasional. PT Sari Warna Asli 2 percaya bahwa dengan merevaluasi aset tetapnya dapat memberikan keuntungan secara fiskal yaitu mengurangi Pajak Penghasilan lewat penambahan beban depresiasi. Manfaat yang didapatkan dengan mengikuti revaluasi aset tetap menurut PMK No.191/PMK.010/2015 jauh lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk merevaluasi aset tetapnya sudah tepat dan bagaimana dampak penerapan revaluasi aset tetap terhadap Pajak Penghasilan terutang PT Sari Warna Asli 2.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk dapat mengetahui lebih mendalam tentang analisis penerapan revaluasi aset tetap dan dampaknya terhadap PPh terutang, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yang dapat dibahas yaitu:

1. Berapa besarnya penghematan pajak penghasilan terutang pada tahun 2016 apabila perusahaan melakukan revaluasi aset tetapnya menggunakan PMK No.191/PMK.010/2015?
2. Apa keuntungan dan kerugian PT Sari Warna Asli 2 dalam mengikuti PMK No.191/PMK.010/2015?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan peneliti membuat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya penghematan pajak penghasilan terutang perusahaan pada tahun 2016 apabila perusahaan melakukan revaluasi aset tetapnya menggunakan PMK No.191/PMK.010/2015.
2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian PT Sari Warna Asli 2 dalam mengikuti PMK No.191/PMK.010/2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Manajemen Perusahaan
Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang, apakah harus mengikuti revaluasi aset tetap kembali dan apakah harus menggunakan revaluasi hanya untuk tujuan perpajakan.
2. Bagi Peneliti
Membantu peneliti untuk semakin mendalami konsep dan praktik secara nyata pada suatu perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap sehingga berguna dalam mengembangkan ilmu peneliti.

3. Bagi Pihak lainnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi yang melakukan penelitian tentang penerapan revaluasi aset tetap dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terutang perusahaan.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai kebijakan ekonomi pemerintah terutama dalam sektor perpajakan. Bagaimana keputusan suatu perusahaan yang mengikuti kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaanya.

1.5. Kerangka pemikiran

Ketentuan selisih lebih penilaian kembali aset tetap diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.79/PMK.03/2008 untuk tujuan perpajakan yang berlaku pada tanggal 23 Mei 2008. Peraturan ini dikeluarkan oleh Dirjen Pajak agar adanya panduan bagi Wajib Pajak yang ingin menerapkan revaluasi aset tetap dalam pembukuan fiskalnya. Berdasarkan aturan perpajakan ini, Wajib Pajak yang ingin melakukan penilaian kembali aset tetap harus memperoleh izin dari Dirjen Pajak terlebih dahulu dan menggunakan laporan KJPP/ahli penilai yang telah memperoleh izin dari Dirjen Pajak. Surplus revaluasi aset tetap tersebut dikenakan PPh Final sebesar 10%.

Pada tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu PMK No.191/PMK.010/2015. Peraturan ini dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi. PMK 191/PMK.010/2015 ini hanya berlaku pada tahun 2015 dan 2016. Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan insentif ini adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri, bentuk usaha tetap dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan. Objek yang dapat diajukan untuk permohonan revaluasi aset tetap berdasarkan PMK No. 191/PMK.010/2015 adalah sebagian atau seluruh aset tetap berwujud yang berada di Indonesia dan dipergunakan untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Salah satu keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan PMK No.191/PMK.010/2015 adalah perusahaan cukup membayar PPh atas revaluasi aset

tetap berdasarkan periode pengajuan permohonan sebesar 3%, 4% atau 6% dibandingkan dengan aturan PMK No.79/PMK.03/2008 yaitu sebesar 10%. PPh ini bersifat final. Keuntungan lain yang didapatkan perusahaan mengikuti revaluasi aset tetap ini adalah dapat memperbaiki performa keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menjangkau dana dari penawaran saham perdana, penerbitan obligasi dan juga pinjaman bank.

Revaluasi aset tetap yang diatur oleh PMK No.191/PMK.010/2015 juga membatasi Wajib Pajak di masa yang akan datang. Wajib Pajak tidak dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah periode memanfaatkan PMK ini. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan aset tetap sebelum berakhirnya masa manfaat dan melewati jangka waktu yang ditentukan, akan dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final.

Jika Wajib Pajak tidak memanfaatkan PMK No.191/PMK.010/2015 dan di masa yang akan datang memerlukan revaluasi aset tetap maka Wajib Pajak harus membayar PPh lebih besar. Hal ini akan berdampak pada beban operasi perusahaan karena harus membayar tebusan PPh Final yang jauh lebih besar. Disamping itu, Wajib Pajak akan mengalami kerugian dengan tidak adanya beban depresiasi yang dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Apabila, Wajib Pajak memiliki aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya atau akan berakhir masa manfaatnya tetapi masih dapat dimanfaatkan dalam kegiatan operasi.


Suatu langkah perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap merupakan salah satu manajemen pajak. Metode revaluasi menurut PMK No.191/PMK.010/2015 yang dijalankan oleh perusahaan akan berdampak pada jumlah pajak terutang yang akan dibayar perusahaan dalam periode tahun berjalan dan periode mendatang.

Pertimbangan dan perhitungan yang cermat perlu dibuat oleh perusahaan sebelum melakukan revaluasi aset tetapnya. Peneliti akan melakukan analisis dari keputusan perusahaan apabila mengambil kebijakan ini maupun tidak, lalu peneliti akan memberikan kesimpulan serta saran kepada manajemen bagaimana langkah perusahaan dalam menghadapi kebijakan ini.

Berikut ini adalah bagan kerangka karangan pemikiran dari penjelasan di atas:

Gambar 1.1.

Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Berbagai sumber yang diolah peneliti